

IMPLEMENTASI PEMINDAH-TANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG

IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROPERTY MOVEMENT IN FINANCIAL AND ASSETS MANAGEMENT AGENCY OF BANDUNG CITY

¹Rosalinda Fatrianingsih*, ²Muhammad Nur Afandi, ³Iwan Kurniawan

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail: ¹Rosalindaf63@gmail.com; ² m.n.afandi@gmail.com ³awanblues89@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung melakukan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan yang dilakukan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ataupun barang yang sudah lama tidak terpakai, dan tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Implementasi kegiatan pemindahtanganan penjualan kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada serta selaras dengan tujuannya yaitu menatausahakan dan mengoptimalkan aset kendaraan yang ada menjadi pemasukan tambahan bagi daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada semua kecamatan yang ada di Kota Bandung serta dengan cara melakukan penjualan dengan strategi kilo (*scrab*) terhadap kendaraan yang sudah tidak dilengkapi surat-surat yang lengkap.

Kata kunci—
Pemindahtanganan,
Penjualan, Barang
Milik Daerah

ABSTRACT

*The Bandung City Government's Financial and Asset Management Agency carries out the Transfer of regional property through sales made to optimize excess regional property or items that have not been used for a long time, and cannot be used and utilized by the local government or other parties. The method used to conduct this research is a qualitative descriptive analysis method with the results of interviews and observations regarding the problems under study that occur in the field. The implementation of the transfer of motor vehicle sales activities has been going well in accordance with the existing provisions and in line with the objectives, namely administering and optimizing existing vehicle assets into additional income for the region. However, in its implementation, there are still several obstacles faced, namely the lack of socialization to the public and also the number of vehicles that are not equipped with documents. Efforts were made to overcome these obstacles, namely by holding outreach to all sub-districts in the city of Bandung and by selling with a kilo strategy (*scrab*) for vehicles that are not equipped with complete documents.*

Keywords—*Transfer,
Sale, Regional
Property*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pengelolaan keuangan dan aset sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan ditandai munculnya zaman baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan barang milik negara/daerah telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 untuk diimplementasikan kepada seluruh unit pemerintah yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan secara publik dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Begitu juga demikian dengan pengelolaan aset daerah tidak luput dari fungsi manajemen yang terhimpun atas *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling* (POAC) (Terry & Rue, 2016) yaitu

- (1) *Planning* merupakan opsi dan relasi fakta-fakta serta pemakaian asumsi-asumsi untuk masa mendatang dengan jalan mendeskripsikan dan memformulasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan hasil yang diinginkan kelompok;
- (2) *Organizing* merupakan mengelola kegiatan yang diperlukan untuk menggapai harapan Bersama seperti penempatan pegawai terhadap kegiatan, penyediaan faktor fisik berupa sarana dan prasarana yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap individu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan;
- (3) *Actuating* merupakan cara memotivasi semua anggota kelompok agar supaya berkeinginan dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta selaras dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan; dan
- (4) *Controlling* merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai melalui standar yang telah ditetapkan dengan yang sedang dilakukan seperti pelaksanaan kegiatan dan apabila ada tidak sesuai perlu dilakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (Sukarna, 2011).

Opini hasil audit BPK menunjukkan atas hasil laporan pelaksanaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung Tahun 2006-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung

No.	Tahun	Opini Audit BPK
1	2006	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
2	2007	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
3	2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
4	2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
5	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
6	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
7	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
8	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
9	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
10	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
11	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
12	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / Qualified Opinion
13	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / (Unqualified Opinion)
14	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / (Unqualified Opinion)

Sumber: (BPK RI, 2019)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai fungsi penunjang keuangan. Selain tugas pokok tersebut, salah satu fungsi BPKA Kota Bandung yaitu mengelola aset daerah yang meliputi pengelolaan barang milik daerah dan pemberdayaan aset daerah guna untuk menatausahakan aset daerah dan menambah pemasukan pendapatan daerah melalui aset (BMD) yang tidak terpakai.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menerapkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sesuai Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014). Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014). Barang milik daerah juga merupakan kekayaan daerah yang sudah diatur dan dikelola dengan efektif dan efisien sehingga barang milik daerah dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya dalam menunjang dan mendukung penyelenggaraan pemerintah terutama melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. Dengan pengelolaan barang milik daerah secara optimal juga akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.

Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah salah satunya dengan cara pemindahtanganan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan (Permendagri No 19 Tahun 2016). Pemindahtanganan dilakukan untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang sudah tidak terpakai seperti barang rusak atau pun barang yang menurut fungsinya sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara Penjualan, Tukar menukar, hibah dan/atau penyertaan modal pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung melakukan Pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan, penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang (Peraturan Wali Kota Bandung No 58 Tahun 2019). Penjualan dilakukan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ataupun barang yang sudah lama tidak terpakai, dan tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain. Dimana dengan menjual barang milik daerah yang sudah tidak digunakan secara ekonomis dapat menguntungkan bagi daerah. Penjualan barang milik daerah dilakukan karena biaya perawatan dan operasionalnya lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh dari barang tersebut. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam keadaan tertentu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung melakukan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan yang dapat dilakukan dengan cara lelang. Lelang dilakukan untuk menatausahakan aset-aset yang tersedia dan dalam rangka menambah pemasukan pendapatan daerah. Lelang dilakukan secara terbuka untuk umum setelah adanya pengumuman lelang. Pelelangan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai penilai dan perantara lelang. Salah satunya pelelangan yang dilakukan oleh BPKA Kota Bandung yang bekerja sama dengan KPKNL yaitu Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) milik Pemerintah Kota Bandung.

Menurut data risalah lelang pada tahun 2019 dan 2020 BPKA bekerja sama dengan KPKNL pada tahun 2019 berhasil melelang 7 unit dari 8 unit kendaraan bermotor sedangkan untuk tahun 2020 baru terjual 1 unit kendaraan bermotor. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa lelang sudah dilakukan dengan baik. walaupun menurut data implementasinya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada hambatan seperti dalam implementasi lelang terdapat beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang mengakibatkan kendaraan tidak dilakukan lelang karena terdapat bermasalah kedepannya

karena bertentangan dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana undang-undang tersebut menyatakan bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah analisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Winartha, 2006). Wawancara ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sepihak yang dilakukan secara sistematis melalui pedoman yang telah disusun dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Hal ini juga pernah diutarakan Burke Johnson dan Larry Cristensen (2008) bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Kegiatan wawancara ini menerapkan jenis komunikasi formal, pertanyaan yang diajukan muncul telah disusun sesuai dengan pedoman. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang khusus. Pertanyaan terstruktur kepada subyek menuju fokus penelitian. Setelah kegiatan wawancara selesai dilakukan, hasil wawancara menjadi hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Metode kualitatif dipilih dengan harapan dapat memperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji permasalahan dalam penelitian secara mendalam sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan (kendaraan bermotor).

Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan pengamatan/observasi terhadap permasalahan yang diangkat. Cresswell (2009) menjelaskan bahwa observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang atau proses kerja suatu produk di tempat pada saat dilakukan penelitian. Seperti halnya pada kegiatan wawancara, kegiatan observasi memfokuskan pada implementasi kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan

2.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dalam bentuk laporan, dokumen program, jurnal, artikel maupun catatan yang terkait dengan penelitian ini serta melalui studi kepustakaan, buku-buku dan literatur yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini senada yang diutarakan oleh Sugiyono (2016) yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan informan yang ada di BPKA Kota Bandung, yaitu dengan Kepala Subbidang Mutasi dan Dokumentasi Aset.

2.3 Gambar dan Tabel



Gambar 1 Wawancara Tahap I



Gambar 2 Wawancara Tahap II



Gambar 3 Wawancara Tahap III

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan (Kendaraan Bermotor) di BPKA Kota Bandung.

Untuk melihat bagaimana implementasi kegiatan ini, penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori Edward III. Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi(sikap), dan struktur birokrasi.

3.1.1 Komunikasi

Menurut Edward III ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- a. Transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Implementasi penjualan kendaraan bermotor melalui lelang juga tidak luput dari proses transmisi, yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi mengenai tata cara lelang tidak dilakukan oleh BPKA melainkan oleh KPKNL sebagai lembaga lelang. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat maupun kepada SKPD terkait. Untuk pelaksanaan lelang barang milik daerah yaitu kendaraan bermotor, masyarakat biasanya mengetahui lelang kendaraan bermotor (BMD) melalui iklan dari koran.
- b. Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Penyampaian informasi mengenai lelang SKPD dan pelaksana lelang sudah cukup jelas, namun untuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai lelang masih cukup terbatas. Dimana hanya beberapa masyarakat yang mengetahui adanya lelang kendaraan bermotor (BMD) melalui iklan di koran, sebagian besar masyarakat belum paham dan mengerti, dan tidak mengetahui bahwa adanya lelang. Sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara aktif dan baru dilakukan kepada mahasiswa dan pelajar.
- c. Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Kekonsistenan terkait perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan penjualan kendaraan bermotor (BMD) sudah konsisten dan jelas

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa, Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah fakta penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya tersebut mencakup:

- a. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, apabila sumber daya manusia tidak profesional maka implementasi kebijakannya akan berjalan lambat. Sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan penjualan kendaraan bermotor (BMD) di BPKA Kota Bandung tergabung dalam tim penjualan dimana tim penjualan tersebut merupakan gabungan dari pegawai BPKA dan KPKNL yang nantinya akan menjadi tim verifikasi. Tim Penjualan dalam pelaksanaan kebijakan terkait penjualan kendaraan bermotor (BMD) melalui lelang di BPKA Kota Bandung sudah sepenuhnya memahami tugas mereka. Sehingga pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor melalui lelang dapat berjalan dengan lancar.

- b. Sumber daya anggaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan misal untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan dan untuk membayar penyediaan fasilitas. Untuk penjualan kendaraan bermotor (BMD) melalui lelang, segala biaya yang dibutuhkan bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- c. Sumber daya fasilitas yang digunakan untuk operasional pelaksanaan kebijakan dapat berupa gedung, alat dan sarana yang dapat mempermudah pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor (BMD) melalui lelang dapat dilakukan secara offline dan online. Lelang secara offline dilakukan di gedung KPKNL dan secara langsung di perlihatkan kendaraan bermotor yang ingin dilihat. Sedangkan untuk lelang secara online diberikan fasilitas menggunakan web lelang.go.id yang dapat melakukan penawaran secara online, untuk melihat fisik kendaraannya dapat menghubungi kontak yang ada di web lelang yang nantinya akan di antar untuk melihat kendaraan secara fisik di gudang BPKA.
- d. Sumber daya informasi dan kewenangan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan seperti tahapan dan prosesnya agar pelaksanaan kebijakannya menjadi lebih jelas. Penyampaian informasi pada pelaksana kebijakan dilakukan pada saat adanya kerjasama BPKA dan KPKNL Kota Bandung yang dilakukan saat pembentukan tim penjualan yang terdiri atas pegawai BPKA dan KPKNL Kota Bandung. Faktor pendorong pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor (BMD) melalui lelang berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kewenangan yang tidak tumpang tindih. Kewenangannya sudah terbagi-bagi dimana kewenangan untuk penjualan melalui lelang berbeda dengan kewenangan pegawai lain.

3.1.3 Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif. Sikap pelaksana dalam melaksanakan penjualan kendaraan bermotor (BMD) melalui lelang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini ditandai dengan terlihatnya sikap implementor yang cenderung aktif dan sering terlibat dalam pelaksanaannya dan sudah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedure atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

- a. Standar Operating Procedures (SOP), untuk SOP mengenai pemindahtanganan sudah ada, No SOP : SOP.BMD.05 yang di buat pada tanggal 5 September 2017. Dasar hukum yang digunakan dalam SOP Pemindahtanganan ini adalah Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Walikota Bandung No.161 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemkot Bandung.
- b. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor (BMD) melalui lelang yaitu dibentuk tim verifikasi oleh tim walikota yang terdiri dari gabungan pegawai BPKA dan KPKNL Kota Bandung untuk tujuan agar pelaksanaan

lelang demi menatausahakan aset kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan dapat berjalan dengan baik.

Menurut data risalah lelang pada tahun 2019 dan 2020 BPKA bekerja sama dengan KPKNL pada tahun 2019 berhasil melelang 7 unit dari 8 unit kendaraan bermotor, jumlah harga barang yang terjual tersebut adalah senilai Rp. 22.545.410,00 (Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sedangkan untuk tahun 2020 baru terjual 1 unit kendaraan bermotor, jumlah harga yang terjual adalah senilai Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).

Berdasarkan data kendaraan yang terjual dan analisis menggunakan teori Edward tersebut, dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan penjualan kendaraan bermotor sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah berjalan dengan baik. Namun disayangkan masih ada beberapa hambatan.

3.2 Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam Implementasi Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan (Kendaraan Bermotor) di BPKA Kota Bandung.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung melakukan penjualan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan maupun dimanfaatkan lagi. Penjualan juga dilakukan dalam upaya untuk menatausahakan dan pemberdayaan terhadap aset yang sudah tidak digunakan serta dalam upaya untuk menambah pendapatan daerah. Penjualan dilakukan terhadap aset-aset yang tidak digunakan salah satunya yaitu kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara dilelang dan dijual langsung.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya penjualan kendaraan bermotor dengan cara online maupun offline. Masyarakat mengetahui adanya lelang hanya dari iklan dikoran dan biasanya hanya dari mulut ke mulut tanpa adanya sosialisasi yang benar.
2. Banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sehingga jika kendaraan tersebut dijual dan di pakai untuk kendaraan sehari-hari oleh pembeli akan bertentangan dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana undang-undang tersebut menyatakan bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

3.3 Upaya yang dilakukan BPKA Kota Bandung dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan (Kendaraan Bermotor) di BPKA Kota Bandung.

Upaya yang dapat dilakukan dan yang sudah dilakukan BPKA dalam mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Dengan mengadakan sosialisasi yang bekerja sama dengan KPKNL dalam menarik minat masyarakat untuk mengikuti lelang yang ada. Sosialisasi dapat dilakukan kepada masyarakat luas dan tidak hanya kepada pelajar dan mahasiswa dengan cara sosialisasi dengan media massa selain koran, seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Atau pun dengan cara sosialisasi tingkat kecamatan, kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan di semua kecamatan di Kota Bandung dalam upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap lelang barang milik daerah.
2. Dengan banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan bekerja sama dengan KPKNL memiliki strategi yaitu dengan melakukan penjualan dengan cara di kilo (Scrap). Penjualan dengan cara di kilo dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan yang sudah tidak memiliki surat-surat yang lengkap maupun kendaraan yang sudah rusak. Penjualan dengan cara dikilo juga biasanya oleh pembeli tidak akan di pakai melainkan akan di bongkar untuk diambil kerangka ataupun mesinnya yang dianggap masih bisa digunakan. Penjualan dengan strategi kilo akan dinilai terlebih dahulu nilai tafsiran untuk menentukan nilai dari kendaraan yang akan dijual. Penilaian biasanya dilakukan oleh KPKNL.

Tahapan pelaksanaan strategi kilo adalah sebagai berikut:

1. Pengelola barang mengusulkan rencana penjualan barang milik daerah;
2. Walikota memeriksa usulan atas penjualan;
3. Walikota membentuk tim penelitian objek penjualan;
4. Tim peneliti menyampaikan hasil penelitian;
5. Pengelola barang menyampaikan hasil penelaahan penelitian;
6. Walikota membentuk tim penilai objek;
7. Tim peneliti melaporkan hasil penelitian;
8. Pengelola barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah;
9. Apabila tidak perlu persetujuan DPRD maka walikota akan menerbitkan surat persetujuan penjualan;
10. Pengelola barang akan menjual barang milik daerah secara langsung dengan strategi kilo (*scrab*);
11. Setelah semua barang terjual maka mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya pembahasan mengenai Implementasi Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan (Kendaraan Bermotor) di BPKA Kota Bandung, penulis memiliki kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kegiatan pemindahtanganan penjualan kendaraan bermotor sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, dilihat dari pelaksanaannya BPKA Kota Bandung sudah berhasil menatausahakan dan mengoptimalkan aset kendaraan yang ada untuk menjadi tambahan pemasukan daerah.
2. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya penjualan kendaraan milih daerah maupun tentang tata cara melakukan lelang secara online maupun offline dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sehingga penjualan perlu strategi lain untuk menjual kendaraan tersebut.
3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada semua kecamatan yang ada di Kota Bandung serta dengan cara melakukan penjualan dengan strategi kilo (*scrab*) terhadap kendaraan yang sudah tidak dilengkapi surat-surat yang lengkap.

5. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat praktikan simpulkan ketika praktikan melaksanakan magang di BPKA Kota Bandung antara lain:

1. Melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat umum dengan cara sosialisasi kepada semua kecamatan yang ada di Kota Bandung agar mengetahui dan paham mengenai tata cara lelang dan agar partisipasi masyarakat terhadap lelang BMD semakin banyak.
2. Mencari strategi lain dalam melakukan penjualan kendaraan bermotor selain dengan jual kilo (*scrab*). Dapat melakukan penjualan lelang terhadap kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan persyaratan tidak dipakai untuk sehari-hari melainkan dibongkar untuk diambil kerangka ataupun mesinnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi serta dukungan dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches (3rd Edition). In Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. <https://doi.org/10.2307/1523157>.
- Johnson, Burke; Cristensen, L. (2008). Educational Research; Quantitative, Qualitative and Mixed Approach. Sage Publication.
- Terry, G., & Rue, L. W. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Wali Kota Bandung No 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjualan Dan Tukar Menukar Barang Milik Daerah.
- Peraturan Walikota Bandung No.161 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemkot Bandung.
- Winartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Andi Offset.
- _____. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.